

Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

Layanan e-Court Sungguminasa

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Advokat yang terdaftar di Pengadilan Tinggi
2. Surat Kuasa
3. Surat Gugatan/Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama



1. Pilih register Pengguna Terdaftar pada link <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/register>
2. Pendaftaran Pengguna Terdaftar dengan melengkapi nama, email, dan password;
3. Aktivasi akun melalui email;
4. Login ke link : <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/login>
5. Melengkapi data advokat;
6. Unggah dokumen pendukung advokat berupa Kartu Tanda Anggota (KTA), Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akun terverifikasi

Pengadilan Agama Sungguminasa

Masjid Raya no.25 92111 0411864298

<https://pa-sungguminasa.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Sungguminasa

15 Menit

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan SK Radius yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Produk Pelayanan

1. E-court secara online

Pengaduan Layanan

Melalui Meja Informasi dan Pengaduan dan Siwas.MARI